

**ANALISIS REINTEGRASI SOSIAL DALAM UU PEMASYARAKATAN
BERDASARKAN
UNODC SOCIAL REINTEGRATION TOOLKIT**

Tisa Windayani

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Jl. Jenderal Sudirman Kav.51, Karet Semanggi, Jakarta 12930
Corresponding Author: tisa.windayani@atmajaya.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan kesesuaian pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan aturan pelaksanaannya, yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian reintegrasi sosial bagi narapidana, dengan beberapa indikator dari UNODC Social Reintegration-toolkit. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait) dan bahan hukum sekunder. Indikator yang digunakan adalah yang termasuk dalam aspek “*prison and reintegration*” dalam dokumen UNODC Social Reintegration-toolkit, yang merepresentasikan 3 hal esensial dalam upaya reintegrasi sosial yaitu pemeliharaan relasi keluarga, pemberian pendidikan dan pelatihan, serta pemeliharaan kesehatan. Pemilihan indikator didasarkan pada sifatnya yang dapat dianalisis dengan kajian perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serangkaian ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaannya telah mendukung 3 faktor esensial untuk reintegrasi sosial yang sejalan dengan indikator dalam UNODC Social Reintegration-toolkit yang digunakan dalam penelitian ini, walaupun terdapat beberapa hal yang tidak ditemukan pengaturannya. Berdasarkan hasil studi ini, disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan kajian mengenai urgensi pembuatan aturan, batasan pengaturan dan potensi penerapannya terkait beberapa hal yang belum sejalan dengan UNODC Social Reintegration-toolkit. Kajian tersebut dimaksudkan agar pembuatan kebijakan terkait hal-hal tersebut kontekstual dengan kondisi yang ada.

Kata Kunci: Reintegrasi Sosial, Pemasyarakatan, UU Nomor 22 Tahun 2022.

ABSTRACT

This study aims to identify and explain the extent to which the regulatory framework under Law Number 22 of 2022 on Corrections and its derivative regulations supports the concept of social reintegration, as measured by selected indicators of UNODC Social Reintegration Toolkit. This is a normative legal study, employing both statutory and conceptual approaches. The data used are secondary data, consisting of primary legal materials (relevant legislations) and secondary legal materials. The indicators applied in this study are those included within the “prison and reintegration” aspect of the UNODC Social Reintegration Toolkit, representing three essential elements in social reintegration efforts: the maintenance of family relationships, the provision of education and training, and the maintenance of prisoner’s health. The indicators selected based on their suitability for analysis through legislative review, particularly Law Number 22 of 2022 and its implementing regulations. The findings indicate that a series of provisions within Law Number 22 of 2022 and its derivative regulations have supported the three essential factors of social reintegration in line with the indicators of the UNODC Social Reintegration Toolkit used in this study. Nevertheless, there are several unregulated issues require further study to determine the urgency, scope, and the potentiality of its implementation.

Keywords: Social Reintegration, Correctional, Law Number 22 of 2022.

A. PENDAHULUAN

Pemidanaan merupakan bagian esensial dari mekanisme penegakan hukum pidana yang merupakan salah satu aspek politik kriminal negara dalam penanggulangan kejahatan tertentu.¹ Terdapat berbagai teori yang menjelaskan tujuan dari pemidanaan, mulai dari yang berorientasi kepada pelaku, kepada masyarakat, ataupun kepada keduanya. Salah satu aspek dominan dalam pemidanaan bentuk pidana penjara, yang dilakukan melalui lembaga pemasyarakatan. Tujuan pemidanaan melalui pemasyarakatan saat ini adalah reintegrasi sosial yang memandang proses pemasyarakatan sebagai upaya untuk membuat terpidana dapat diterima kembali di dalam masyarakat.² Konsep ini menekankan pada perbaikan hubungan antara terpidana dengan masyarakat.

Penelitian dan data media menunjukkan lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi persoalan klasik yaitu overkapasitas penjara.³ Persoalan ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak warga binaan dan anak binaan. Hak-hak warga binaan merupakan salah satu representasi dari program reintegrasi sosial. Hak tersebut antara lain hak mendapatkan pendidikan dan atau pelatihan kerja, hak yang berkaitan dengan upaya menjaga relasi dengan keluarga terpidana, dan hak mendapatkan layanan kesehatan. Tidak terpenuhinya hak-hak tersebut tentunya sangat mempengaruhi tercapainya tujuan reintegrasi sosial bagi narapidana. Beberapa indikator menunjukkan belum optimalnya reintegrasi sosial seperti sulitnya mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan,⁴ angka residivis pada tahun 2020 yang cukup signifikan yaitu sebesar 18.12 persen,⁵ dan rusaknya relasi keluarga sebagai dampak narapidana menjalani pidana

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), 90-91

² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2017), Ibid, 14-16.

³ Gugun Geusan Akbar, Erna Rustiana, Pebri Putra Utama, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Kabupaten Bandung (Studi di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung)”, *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol 11 No.01 (2020):10; Baca juga: Nur Amalia Abbas, “Mencari Solusi Overkapasitas Lapas Lewat Inovasi dan Dukungan Regulasi”, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mencari-solusi-overkapasitas-lapas-lewat-inovasi-0IU>, (2025), diakses 30 Januari 2026; Baca juga: Ferry Sandi, “Penjara dan Lapas RI Penuh Sesak Narapidana, Angkanya Bikin Kaget”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251229121328-4-697910/penjara-dan-lapas-ri-penuh-sesak-narapidana-angkanya-bikin-kaget>, (2025), diakses 20 Januari 2026

⁴ I Made Deni Pramudya Adi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Wayan Arthanaya, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perpektif Undang-Undang Ketenagakerjaan” *Jurnal Preferensi Hukum* Vo. 3 No. 1, hlm. 162; Baca juga: Ambrosius Ardin, 2025, “Napi Sulit Dapat Kerja, Wakil Ketua Komisi XIII Dukung Usulan Hapus SKCK”, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7846594/napi-sulit-dapat-kerja-wakil-ketua-komisi-xiii-dukung-usulan-hapus-skck>, diakses 20 Januari 2026.

⁵ Dewi Rahmawati Nur Aulia, 2024, “Menguji Efektivitas Program Pemasyarakatan dalam Mencegah Kejahatan Berulang”, <https://www.theindonesianinstitute.com/menguji-efektivitas-program-pemasyarakatan-dalam-mencegah-kejahatan-berulang/>, diakses 20 Januari 2026

penjara.⁶ Pengakuan dan promosi reintegrasi sosial sebagai tujuan pemidanaan juga didukung dengan kerangka hukum internasional seperti United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules) dan Resolution adopted by the Human Rights Council on 9 October 2024/57/9 Social Reintegration of Persons Released from Detention and Persons Subjected to Non-custodial Measures. Reintegrasi sosial berperan penting dalam mengatasi residivisme. Pemenuhan yang tidak memiliki program reintegrasi sosial tidak cukup kuat untuk mencegah terjadinya residivisme.⁷ Bahkan, mantan narapidana yang terkoreksi perilakunya selama berada dalam penjara, berpotensi melakukan kejahatan kembali apabila tidak ada program sosial reintegrasi yang mendampingiya selepas dari penjara.

Mengacu pada data yang menunjukkan belum optimalnya pencapaian reintegrasi sosial di atas, perlu dilakukan kajian terhadap pengaturan yang melaksanakan konsep reintegrasi sosial, terutama yang ada dalam UU Nomor 22 Tahun 2022. United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) telah mengeluarkan Custodial and Non-Custodial Measures-Social Reintegration (UNODC Social Reintegration-toolkit) sebagai alat asesmen yang memuat indikator yang disarankan (*suggested indicators*) dalam mengadopsi konsep reintegrasi sosial, yang sepatutnya ada di dalam pengaturan terkait pemidanaan dengan konsep ini. Kajian terhadap pengaturan reintegrasi sosial penting dilakukan mengingat pengaturan tersebut merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur reintegrasi sosial. Lawrence Friedman mengatakan bahwa pengaturan hukum merupakan substansi hukum yang akan saling mempengaruhi dengan 2 elemen lain yaitu struktur hukum dan budaya hukum⁸. Substansi hukum reintegrasi sosial akan ikut menentukan apakah sistem hukum reintegrasi sosial dapat bekerja dengan baik. Berdasarkan penjelasan di atas, masalah penelitian dalam studi ini adalah bagaimanakah pengaturan dalam UU No 22 Tahun 2022 memenuhi faktor-faktor esensial dalam pencapaian reintegrasi sosial.

⁶ M. Agus Salim, 2024, Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Perceraian Akibat Hukuman Penjara Suami (Studi Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2021/PA.Bms), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, hlm. 8-9; Baca juga: Ninda Dwi Anggraeni, Nur Fadilah Dwi Winarni, M. Tosen, Fauziyah Putri Meilinda, 2025, "Analisis Faktor- Faktor Perceraian Tahun 2024 Di Pengadilan Agama Probolinggo (Perspektif Pengadilan Agama Probolinggo)", Al Fuadiy : Hukum Keluarga Islam Vol 7 No. 1, hlm. 5

⁷ United Nations Office on Drugs and Crime, 2012, "Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders", United Nations, New York, hlm. 7.

⁸ Lawrence M. Friedman, 2015, "Sistem Hukum-Perspektif Ilmu Sosial", (diterjemahkan oleh: M.Khozim), Nusa Media, Bandung, hlm. 15-18

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, penelitian terdahulu yang membahas mengenai reintegrasi sosial berfokus pada penerapan reintegrasi sosial pada Lapas tertentu,⁹ faktor-faktor yang mempengaruhi (keberhasilan atau kegagalan) reintegrasi sosial,¹⁰ kaitan antara reintegrasi sosial dan residivisme,¹¹ analisis terhadap pengaturan reintegrasi sosial dalam UU Nomor 22 Tahun 2022.¹² Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan penelitian yang menganalisis pengaturan reintegrasi sosial dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaannya berdasarkan UNODC Social Reintegration-toolkit, sebagaimana fokus dalam penelitian ini. Penggunaan UNODC Social Reintegration-toolkit dalam penelitian ini merupakan kebaruan dalam bidang penitensier khususnya yang membahas pengaturan reintegrasi sosial dalam UU nomor 22 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaannya.

Penelitian ini adalah penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait) dan bahan hukum sekunder (hasil penelitian, pendapat ahli yang

⁹ Ahmad Ali Nur Saidi, Ahmad Fajri Aslam, Daniel Lukman Sipahutar, 2025, "Social Reintegration Program for Prisoners in Class IIA Serang Prison", *Journal of Management, Correctional Management*, Vol 18, No 1.; Baca juga: Refiloe Legodi and Misheck Dube, 2023, "Community Reintegration of Offenders at an Overcrowded Rural Correctional Facility: Work Experiences of Correctional Officials", *Social Sciences* 12: 489; Baca juga: Ervani Faradillah Rahman dan Hery Wibowo, 2021, "Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak di P2TP2A DKI Jakarta", *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol 4 No.1; Baca juga: Zulkarnain S dan Delia Putri, 2023, "Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 2 No.1.; Baca juga: Wulan Ayu Indriyani, Oong Komar, Yanti Shantini, Sri Maslihah, 2025, "Reintegrasi Sosial Korban NAPZA Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat", Disertasi, Universitas Pendidikan Indonesia.

¹⁰ Achmad Robbi Fathoni, Dari Aulia Qital, Alif Shofa Danutirta, Mitsal Shafiq Sulasno, 2024, "Reintegrasi Sosial dan Kondisi Psikologis Narapidana di Indonesia: Tinjauan Literatur", *Indonesia Research Journal on Education*, Vol 4 No.3; Baca juga: Ana Murao, Marta Sousa, Marlene Ferreira, Leonel Gonçalves, Sónia Caridade, Olga Cunha, 2025, "A systematic Review exploring comprehensive criteria for successful Reintegration After Prison Release", *Criminal Justice and Behaviour* Vol 52 No.8; Baca juga: Denisa Ramona Chasciar, Vasile Chasciar, Claudiu Coman, Ovidiu Florin Toderici, Liviu Toader, Attila Kovacs, Maria Cristina Bularca, 2025, "Determinants of post-penitentiary social reintegration: analysis of the needs and perceptions of persons released from detention in Romania", *Front Psychology*, Vol 16; Baca juga: Santosh, R., Mathew, Emil., "Social Reintegration of Released Prisoners: An Empirical Analysis from Two Indian States", *International Annals of Criminology* 59, 2021; Baca juga: Muhammad Alrian Tri Adianto dan , Mitro Subroto 2023, "Tantangan Reintegrasi Sosial pada Kelompok Rentan Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia", *Jurnal Muqoddimah* Vol 7 No.3.

¹¹ Laily Maghfiroh, Kayus Kayowuan Lewoleba, 2024, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Residivis Dalam Upaya Reintegrasi Sosial", *Media Hukum Indonesia* Vol 2 No.2; Baca juga: Moh. Rifai Dj. Yahya, 2021, "Kesiapan Mental, Fisik dan Sosial Dalam Proses Integrasi Untuk Mencegah Terjadinya Residivis pada Anak", *Jurnal Justitia* Vol 8 No.2; Baca juga: Mitro Subroto dan Jovi Pepeyoca Kemit, 2025, "Pendekatan Berbasis Komunitas Dalam Sistem Pemasyarakatan: Membangun Reintegrasi Sosial dan Mencegah Residivisme", *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* Vol 9 No.5.

¹² Junivan Christian Poluan, Debby T. Antow, Lusy K.F.R. Gerungan, 2024, "Analisis Yuridis Reintegrasi Sosial dalam Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan", *Lex Privatum* Vol 14 No 02; Baca juga: Sri Wulandari, 2023, "Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional", *Jurnal Penelitian* Vol. 3 No.2

berkaitan dengan reintegrasi sosial dan pemidanaan). Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif, dimana data yang diperoleh dipilih yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dan dikategorikan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan beberapa Indikator UNODC Social Reintegration-toolkit yang dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan faktor-faktor esensial dari reintegrasi sosial. Hal mana dijelaskan pada bagian pembahasan.

B. PEMBAHASAN

1. Reintegrasi Sosial sebagai Konsep Pemidanaan

Berbagai literatur memberikan pemahaman mengenai reintegrasi sosial sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki hubungan antara mantan terpidana penjara dengan masyarakat atau komunitasnya. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan dukungan bagi mantan napi ketika kembali ke masyarakat. Reintegrasi sosial bertujuan mengembalikan kehidupan, relasi sosial, kapabilitas ekonomi mantan narapidana.¹³ Reintegrasi yang dimaksud tidak hanya meliputi aspek jasmani yaitu memfasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal, tapi juga aspek mental dan sosial seperti membangun kembali relasi dengan keluarga, lingkungan masyarakat terdekat dan lingkungan kerja.¹⁴ Dalam konsep yang lebih luas, upaya tersebut meliputi intervensi mulai dari tahap penangkapan, yang tujuannya sedapat mungkin menerapkan penanganan alternatif yang tidak berujung pada pemenjaraan seperti mekanisme yang berkonsep keadilan restoratif.¹⁵ Alternatif dimaksud mengutamakan sanksi yang memberi kontribusi bagi masyarakat (*community-based sanctions*), dibandingkan pemenjaraan. Hal ini diharapkan memfasilitasi reintegrasi terpidana ke dalam masyarakat dibandingkan menempatkan terpidana pada dampak negatif dari pemenjaraan.¹⁶ Reintegrasi sosial juga berkaitan dengan rekonsiliasi antara terpidana dengan masyarakat dan memperbaiki kerusakan/kerugian yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dilakukan terpidana.¹⁷ Reintegrasi sosial merupakan sebuah kegiatan dan juga proses yang dimulai

¹³ Yulianto, R. F., & Muhammad, A. 2021, "Eksistensi Institusi Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan", *Yustitia*, 7 (2), 173–184; Baca juga: Ahmad Ali Nur Saidi et al, 2025, *Op.cit*.

¹⁴ Ahmad Ali Nur Saidi, Ahmad Fajri Aslam, Daniel Lukman Sipahutar, 2025, *Ibid*.

¹⁵ Curt. T., Griffiths., Von Dandurand Danielle Murdoch, 2007, "The Social Reintegration of Offenders and Crime Prevention", National Crime Prevention Centre (NCPC) Public Safety Canada, Ontarii, hlm. 3.

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Refiloe Legodi and Misheck Dube, 2023, "Community Reintegration of Offenders at an Overcrowded Rural Correctional Facility: Work Experiences of Correctional Officials", *Social Sciences* 12: 489. <https://doi.org/10.3390/socsci12090489>, hlm. 3.

ketika narapidana selesai menjalani hukuman penjara dan terus berlanjut menyertai proses terpidana kembali ke dalam masyarakat.¹⁸

Reintegrasi sosial juga harus dipahami sebagai upaya untuk memberdayakan mantan napi/pelaku untuk dapat berfungsi di dalam masyarakat, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaan, dan ketika mantan napi harus berhadapan dengan situasi-situasi dengan potensi berkonflik dengan hukum.¹⁹ Beberapa sarjana berpendapat reintegrasi sosial merupakan hal sangat esensial dari pemidanaan karena keberhasilan sistem pemenjaraan dapat di-ases berdasarkan keberhasilan mantan napi untuk hidup kembali di tengah masyarakat selepas dari penjara.²⁰

Maruna mengatakan bahwa reintegrasi sosial juga berkaitan dengan aspek moral dari relasi antara mantan narapidana/terpidana dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan reintegrasi sosial merupakan representasi dari “*moral inclusion*” (inklusi moral) yang di dalamnya mengandung pemaafan, penerimaan, penebusan dan rekonsiliasi.²¹ Berkaitan dengan aspek moral, Johnson mengatakan bahwa mantan narapidana seringkali merasa dirinya bukan menjadi bagian dari masyarakat dan diasumsikan memiliki moral yang tercela. Oleh karena itu, reintegrasi sosial membutuhkan upaya mutual untuk melakukan rekonsiliasi, dimana mantan narapidana dan masyarakat bekerja sama dan berorientasi ke depan.²²

Hal lain yang juga harus dipahami adalah bahwa reintegrasi bagi mantan narapidana tidak dapat dilepaskan dari latar belakang narapidana bersangkutan, bahkan sebelum dirinya melakukan pelanggaran dan menjalani pemenjaraan. Hal ini mengingat terdapat banyak faktor mulai dari kurangnya pendidikan, lemahnya daya saing dalam mencari pekerjaan, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, permasalahan kesehatan fisik maupun kesehatan mental, kesulitan

¹⁸ Buck K, Cochran A, Young H, et al., 2022, “The facilitators and barriers faced when transitioning back into the community following a prison sentence”. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 66(10–11): 1156–1174; Baca juga: Markina A, 2019, “Problems related to reintegration of young ex-offenders in Estonia”. *Kriminologijos Studijos* 7: 56–74; Baca juga: Joseph Yaw Asomah, 2025, “Reintegration and Desistance among Former Young Offenders in Ghana: Key Factors for Success”, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14732254251394884>, diakses 1 Maret 2026.

¹⁹ R. Santhosh dan Emil Mathew, 2021, “Social Reintegration of Released Prisoners: An Empirical Analysis from Two Indian States”, *International Annals of Criminology* 59, 200–222.

²⁰ Sarah Wittig Galgano, 2009, “Barriers to Reintegration: An Audit Study of the Impact of Race and Offender Status on Employment Opportunities for Women.” *Social Thought & Research* 30:21–37; Baca juga: R, Burnett, 2004, “One-to-One Ways of Promoting Desistance: In Search of an Evidence Base.” Hlm 180–97 dalam *What Works in Probation and Youth Justice*, edited by R. Burnett and C. Roberts. Cullompton: Willan; Baca juga: R. Santhosh dan Emil Mathew, 2021, Loc.cit.

²¹ Maruna, S. 2006. “Who Owns Resettlement? Towards Restorative Reintegration”, *British Journal of Community Justice* 4(2):23–33; Baca juga: R. Santhosh dan Emil Mathew, 2021, Loc.cit

²² Robert Johnson, 2002, *Hard Time: Understanding and Reforming the Prison*, 3rd ed. Belmont, CA: Wadsworth. Baca juga: : R. Santhosh dan Emil Mathew, 2021, Loc.cit.

memiliki tempat tinggal, permasalahan keuangan dan permasalahan keluarga, yang dapat mempengaruhi kualitas personal dan fungsi sosial dari diri narapidana sebelum pemenjaraan.²³

Berbagai literatur mengaitkan reintegrasi sosial dengan pencegahan pengulangan tindak pidana atau residivisme. Sebuah studi menunjukkan bahwa intervensi secara multidimensi meliputi dukungan keuangan, pelatihan keterampilan kerja, bantuan tempat tinggal, dukungan dari komunitas dapat secara signifikan menurunkan potensi terjadinya residivisme, sekaligus meningkatkan stabilitas ekonomi dari mantan narapidana.²⁴ Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga terkait yang menangani pemidanaan, ketenagakerjaan, serta lembaga swadaya masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung terlaksananya reintegrasi. Kolaborasi yang menghasilkan berbagai bentuk intervensi kepada narapidana selama menjalani pemenjaraan bertujuan mencegah narapidana/mantan narapidana untuk melakukan kembali tindak pidana di masa yang akan datang.²⁵ Penelitian juga menunjukkan bahwa kegagalan untuk memfasilitasi dan mendukung kembalinya mantan narapidana ke dalam masyarakat berpotensi mengakibatkan terjadinya residivisme.²⁶ Penelitian lain menunjukkan bahwa mantan narapidana yang berpartisipasi dalam program rehabilitasi dan reintegrasi memiliki kemungkinan lebih kecil untuk melakukan residivisme dibandingkan mereka yang tidak berpartisipasi.²⁷ Berdasarkan pemaparan mengenai konsep dan hasil penelitian tentang reintegrasi sosial di atas, penelitian ini menggunakan konsep reintegrasi sosial yaitu upaya untuk memberikan dukungan bagi mantan napi ketika kembali ke masyarakat. Pembahasan difokuskan kapa upaya untuk mendapatkan pekerjaan dan membangun dan menjaga relasi dengan keluarga. Adapun upaya dimaksud berfokus pada masa pemenjaraan.

²³ N. Maguire, 2014. "When is Prison a Last Resort? Definitional Problems and Judicial Interpretations." *Irish Criminal Law Journal* 24(3):1–21; Baca juga: R. Santhosh dan Emil Mathew, 2021, *Loc.cit*.

²⁴ Lattimore, P. K., Barrick, K., Cowell, A. J., Dawes, D., Steffey, D. M., Tueller, S. J., et al. (2016). Prison reentry services: what worked for SVORI evaluation participants? *Crime Delinq.* 62, 214–250. doi: 10.1177/0011128714557070; Baca juga: Denisa Ramona Chasciar, Vasile Chasciar, Claudiu Coman, Ovidiu Florin Toderici, Liviu Toader, Attila Kovacs, Maria Cristina Bularca, 2025, *Op.cit*.

²⁵ E. Muleya, 2022, "Thinking about offender social reintegration: A case study of one NGO programme in the Eastern Cape Province of South Africa", *International Social Work* 65(5): 1034–1042; Baca juga: Joseph Yaw Asomah, 2025, *Op.cit*, hlm. 4.

²⁶ V. Chikadzi, 2017, "Challenges facing ex-offenders when reintegrating into mainstream society in Gauteng, South Africa", *Social Work* 53(2): 288–299; Baca juga: Joseph Yaw Asomah, 2025, *Op.cit*, hlm. 5.

²⁷ Aloisio R, Lafleur R and O'Grady B, 2014, "Inmate reintegration: Current practices, challenges, and explanations", <https://www.homelesshub.ca/resource/inmate-reintegration-current-practices-challenges-and-explanations>, diakses 2 Maret 2026.; Baca juga: Joseph Yaw Asomah, 2025, *Loc.cit*.

Pada tahun 2006 UNODC mengeluarkan Custodial and Non-Custodial Measures-Social Reintegration (UNODC Social Reintegration-toolkit) sebagai alat asesmen yang memuat indikator yang disarankan (*suggested indicators*) dalam mengadopsi konsep reintegrasi sosial. UNODC Social Reintegration-toolkit mengacu pada beberapa kerangka hukum lainnya seperti UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures 1990 (Tokyo Rules), UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 1985 (Beijing Rules) dan UNODC Manuals on Alternatives to Imprisonment and Restorative Justice.²⁸ Terdapat 2 prinsip yang menjadi dasar dari reintegrasi sosial yaitu: i) prinsip bahwa perlakuan (*treatment*) terhadap narapidana ditujukan untuk mencapai reformasi dan rehabilitasi sosial narapidana,²⁹ ii) tujuan dan justifikasi pidana pemenjaraan adalah perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana. Hal mana hanya dapat dicapai apabila pemenjaraan dimanfaatkan untuk memastikan ketika kembali ke masyarakat narapidana mau dan mampu hidup dengan mentaati hukum selain mampu menghidupi dirinya sendiri (*live a self-supporting life*).³⁰ UNODC Social Reintegration-toolkit dimaksudkan untuk membantu mengidentifikasi kebijakan, baik yang direncanakan maupun telah dilakukan, untuk melaksanakan 2 prinsip di atas dan juga untuk mengukur efektivitasnya.

Studi ini menggunakan beberapa indikator dalam UNODC Social Reintegration-toolkit untuk melihat apakah UU Nomor 22 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaannya telah mengakomodasi hal-hal yang dimaksud dalam indikator tersebut. Dalam UNODC Social Reintegration-toolkit, memang tidak disebutkan secara eksplisit untuk melihat legislasi yang mengatur mengenai pemenjaraan. Namun demikian, mengacu pada 2 prinsip terkait reintegrasi sosial yang disinggung sebelumnya, Penulis berpandangan bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan pemenjaraan menjadi faktor esensial untuk melihat bagaimana pemenjaraan didesain untuk dapat melaksanakan reintegrasi sosial agar rehabilitasi dan reformasi bagi narapidana tercapai, yang pada akhirnya mencapai tujuan perlindungan masyarakat. Indikator dalam UNODC Social Reintegration-toolkit meliputi berbagai aspek sebagai berikut: i) *legal and regulatory framework*, ii) *management*, iii) *reintegration in the community: diversions and alternatives*, iv) *prison and reintegration*, v) *post-release reintegration*, vi) *special categories (juveniles, women,*

²⁸UNODC, 2006, Custodial and Non-Custodial Measures-Social Reintegration (Criminal Justice Assessment Toolkit), United Nations, New York, hlm. 2

²⁹ Art 10.3 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR); Baca juga: UNODC, 2006, Op.cit hlm. 1

³⁰ UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners; UNODC, 2006, Loc.cit

mentally ill, drug-dependent offenders, overrepresented groups, pre-trials detainees), dan vii) coordination, partnership and policy formation. Dalam kajian ini Penulis memilih aspek “*prison and reintegration*”. Hal ini mengacu pada paparan pustaka pada bagian sebelumnya yang mengemukakan bahwa bagian paling krusial dari reintegrasi sosial adalah proses dan fasilitasi yang tersedia selama pemenjaraan. Adapun indikator yang digunakan dari aspek tersebut adalah yang merepresentasikan 3 faktor esensial dalam upaya reintegrasi sosial yaitu pemeliharaan relasi keluarga, pemberian pendidikan dan pelatihan, serta pemeliharaan kesehatan. Pemilihan ketiga faktor tersebut didasarkan pada pemikiran sebagai berikut:

- i) Pemilihan faktor relasi dengan keluarga didasarkan pada data yang menunjukkan korelasi antara relasi keluarga dan pencegahan kejahatan. Data menunjukkan bahwa relasi keluarga yang kuat dan harmonis dapat menjadi faktor pencegah anggota keluarga melakukan kejahatan. Ditemukan pula bahwa dukungan keluarga berhubungan dengan menurunnya perilaku kriminal dan kemungkinan melakukan lagi kejahatan pada orang dewasa.³¹ Dapat dipahami bahwa faktor ini penting untuk melihat apakah pengaturan terkait reintegrasi sosial saat ini telah mengakomodasi narapidana untuk membangun relasi keluarga yang berpotensi mencegah pengulangan kejahatan setelah masa pembedaan.
- ii) Pemilihan faktor pemberian pendidikan dan pelatihan didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa pendidikan di penjara menurunkan tingkat residivisme.³² Pemberian pendidikan dan pelatihan juga meningkatkan potensi mantan narapidana mendapatkan pekerjaan setelah selesai menjalani pemenjaraan.³³ Dapat dilihat bahwa faktor ini penting untuk memastikan bahwa dalam pengaturan reintegrasi sosial saat ini telah memfasilitasi narapidana dengan pendidikan dan pelatihan yang salah satu manfaatnya adalah untuk mendapatkan pekerjaan selepas pemenjaraan.

³¹ Thomas J Mowen, Richard Stansfield, John H. Boman IV, 2019, “Famili Matters: Moving Beyond “If” Family Support Matters to “Why” Family Support Matters During Reentry into Prison”, *Journal of Research in Crime and Delinquency*, Vol 56, Issue 4; Baca juga: Gessica Karine Bravo-Munoz dan Jorge Guillermo Cedeno-Meza, 2023, “Family Relationships and Antisocial Behaviours”, *Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada*, Vol 7 No. 12, hlm. 111-121.

³² Mark Ellison, Kirstine Szifris, Rachel Horan, 2017, “A Rapid Evidence Assessment of The Effectiveness of Prison Education in Reducing Recidivism and Increasing Employment”, *Probation Journal*, Volume 4 Issue 2, hlm108-128; Baca juga: Ryang Hui Kim dan David Clark, 2013, “The Effect of Prison Based College Education Programs on Recidivism: Propensity Score Matching Approach”, *Journal of Criminal Justice* Vol 41 No. 3, hlm 196-204.

³³ Ben Stickle, Steven Sprick Schuster, 2023, “Are Schools in Prison Worth It? The Effects and Economics Return of Prison Education”, *American Journal of Criminal Justice* (48) 1263-1294

- iii) Pemilihan faktor pemeliharaan kesehatan didasarkan pada pemikiran bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang sedapat mungkin harus terpenuhi. Negara merupakan pihak yang mengemban duty untuk memenuhi hak atas kesehatan ini. Dalam konteks pemenjaraan, upaya untuk memelihara kesehatan narapidana bahkan menjadi sangat signifikan mengingat kondisi narapidana yang berbagi sel dengan narapidana lainnya sehingga potensi penyebaran sumber penyakit menjadi lebih tinggi. Kondisi kesehatan narapidana juga akan mempengaruhi kesempatan narapidana untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan secara optimal di dalam Lembaga Pemasyarakatan, selain juga dapat mempengaruhi peluang narapidana untuk mendapatkan pekerjaan selepas menjalani pemenjaraan. Hal ini mengingat pada banyak tahapan seleksi untuk mendapatkan pekerjaan, terdapat tes kesehatan yang harus dilalui oleh manatan narapidana. Oleh karena itu menjadi penting untuk memastikan pemeliharaan kesehatan menjadi hal yang diatura dalam pengaturan reintegrasi sosial.

Indikator yang dipilih adalah indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberadaan pengaturan mengenai 3 faktor esensial terkait reintegrasi sosial di atas. Selain itu mengingat penelitian ini bersifat normatif dan menggunakan data sekunder, indikator yang dipilih adalah yang dapat dianalisis dengan kajian perundang-undangan, khususnya UU Nomor 22 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaannya. Adapun indikator yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel. 1 Indikator UNODC Social Reintegration-toolkit

Indikator
Indikator 1 <i>Is the prison medical officer obliged to see and examine every prisoner as soon as possible after his or her admission and thereafter as necessary, to discover any physical or mental illness and to take all necessary measures? Does this include the noting of any physical or mental defects that might hamper rehabilitation, and the determination of the physical capacity of every prisoner for work?</i>
Indikator 2 <i>Is treatment provided for drug or alcohol addiction? What does the treatment consist of?</i>
Indikator 3 <i>How often are sentenced prisoners allowed to receive visits – for what duration? Are these visits closed/open, i.e. do they permit physical contact? Are family visits allowed (with children)? How often?</i>
Indikator 4 <i>Are prisoners allowed to telephone their family/ relatives/friends? How often? Are telephone facilities provided in prisons?</i>
Indikator 5 <i>How often can prisoners send and receive letters? Are their letters subject to censorship?</i>

<p>Indikator 6</p> <p><i>Do prisoners have access to newspapers, magazines and journals? Is television or radio available to all prisoners? Where are they placed?</i></p>
<p>Indikator 7</p> <p><i>Do regulations or statutes require that assistance be provided according to individual needs by planning prisoners' personal development based on individual assessments? Is a sentence plan prepared for each prisoner at the beginning of his or her sentence? What does the plan include? Is the prisoner consulted? Who else may be consulted?</i></p>
<p>Indikator 8</p> <p><i>Is a flexible classification system of prisoners maintained? Is the plan kept under regular review?</i></p>
<p>Indikator 9</p> <p><i>Are transfers to lower security prisons/open prisons made on the basis of individual assessment? If not, what are they based upon?</i></p>
<p>Indikator 10</p> <p><i>Do prisoners have access to the national education curriculum? How does the system work?</i></p>
<p>Indikator 11</p> <p><i>Are teachers employed by the prisons or encouraged to visit from outside? How many teachers are required to teach in each prison by law and in practice?</i></p>
<p>Indikator 12</p> <p><i>Are prisoners with the requisite skills encouraged to teach others? For example, do prisoners who can read and write well tutor prisoners who are not literate? Do they receive recognition or credit for this activity?</i></p>
<p>Indikator 13</p> <p><i>What skills are taught in prison? Can prisoners exercise personal choice in which training programme to join? Are vocational skills training programmes designed to help prisoners receive employment after release, e.g. do they correspond to the needs in the community into which the prisoners will be released?</i></p>
<p>Indikator 14</p> <p><i>Are prisoners trained to a recognized national standard? Do they receive recognized certificates? Do the certificates note that they were received in prison?</i></p>
<p>Indikator 15</p> <p><i>Aside from keeping the prison clean, is the opportunity for work provided to all sentenced prisoners? What work is available in the prisons?</i></p>
<p>Indikator 16</p> <p><i>Are outside contractors allowed to provide work for prisoners in prisons? If so, what are the conditions? Do they provide vocational training?</i></p>
<p>Indikator 17</p> <p><i>Does the prison system run offending behaviour programmes or group therapy/counselling to address the offence related needs of prisoners?</i></p>

Indikator 18

*Does legislation put an obligation on prison authorities to prepare prisoners for release?
To what extent is preparation for release integrated into the individualized assessment and
sentence management system?*

Ketujuh belas indikator di atas akan menjadi rujukan untuk melihat kebijakan atau pengaturan seperti apakah yang telah tersedia dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 dan aturan pelaksanaannya.

2. Pengaturan Dalam Rangka Mendukung Reintegrasi Sosial Berdasarkan Beberapa Indikator dalam *UNODC-Social Reintegration-toolkit*

Berikut adalah deskripsi kesesuaian pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 22 Tahun 2022 dan aturan pelaksanaannya, dengan UNODC-Social Reintegration-toolkit.

a. Indikator 1 dan Indikator 2, terkait pelayanan kesehatan bagi narapidana baik yang baru masuk dan selama berada dalam Lapas serta tindakan lanjutannya.

Terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Indikator 1 dan Indikator 2, sebagai berikut:

1) Dalam Pasal 9 huruf d UU Nomor 22 Tahun 2022 terdapat ketentuan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (2) dikatakan bahwa dalam penerimaan narapidana dilakukan kondisi kesehatan Tahanan.

2) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- (2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.

(2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.

(3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.

3)Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham Nomor PAS.32.PK.01.07.1 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA dan LPAS.

Dalam Kepdirjen Pemasarakatan Kemenkumham di atas disebutkan bahwa mekanisme dan prosedur terkait pelayanan kesehatan dasar dibagi menjadi 3 tahap yaitu :

- i) Standar pelayanan perawatan kesehatan dasar bagi narapidana yang baru masuk Lapas/Rutan
- ii) Standar pelayanan perawatan kesehatan dasar bagi narapidana selama berada dalam Lapas/Rutan
- iii) Standar pelayanan perawatan kesehatan dasar bagi narapidana yang akan bebas dari Lapas/Rutan

Dalam Kepdirjen ini juga diatur mengenai tata cara dan prosedur dalam hal narapidana membutuhkan pelayanan perawatan kesehatan lebih lanjut akibat dari kondisi kesehatannya. Terdapat juga pengaturan mengenai prosedur pemeriksaan (skrining) dan penanganan terhadap beberapa penyakit kondisi seperti Tuberkulosis, HIV, penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya, dan kegawatdaruratan. Namun demikian, tidak ditemukan ketentuan atau penjelasan terkait dengan pemeriksaan dan atau penanganan mengenai kesehatan mental. Mengacu pada The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules), khususnya Rule 5 dan Rule 25 yang pada intinya mengatakan bahwa pemeliharaan kesehatan juga meliputi kesehatan mental, maka sepatutnya terdapat aturan pelaksanaan dari UU Nomor 22 Tahun 2022. Hal ini penting agar perlindungan kesehatan tidak hanya bersifat normatif dalam UU No 22 Tahun 2022, namun difasilitasi untuk dilaksanakan dalam aturan yang bersifat teknis. Hal ini dikarenakan, pelaksanaannya membutuhkan pedoman teknis yang juga berfungsi sebagai indikator pemenuhan hak kesehatan mental yang ada dalam undang-undang.

b. Indikator 3, Indikator 4 dan Indikator 5, terkait interaksi, komunikasi dan pemeliharaan relasi dengan keluarga.

Terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Indikator 3, Indikator 4 dan Indikator 5, sebagai berikut:

1) Dalam Pasal 9 huruf 1 UU Nomor 22 Tahun 2022 diatur bahwa Narapidana berhak menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

2) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3)

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.

(3) Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan.

Pasal 52

(1) Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi :

a. surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya

(2) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat mengirim surat keluar LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.

3) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Nomor PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

Dalam Kepdirjen Pemasyarakatan Kemenkumham ini diatur mengenai layanan kunjungan keluarga bagi narapidana. Beberapa hal teknis yang diatur antara lain bahwa pengunjung maksimal 5 orang, waktu kunjungan untuk lapas medium dan lapas maksimum adalah 30 menit, sedangkan untuk lapas maksimum dan super maksimum security mengikuti Pedoman Kerja Lapas High Risk. Terdapat pula ketentuan khusus narapidana Narkotika dan Terorisme yaitu yang diijinkan mengunjungi hanyalah keluarga.

Berdasarkan serangkaian ketentuan di atas, telah terdapat pengaturan yang menjamin hak narapidana terkait interaksi, komunikasi dan pemeliharaan relasi dengan keluarga. Namun ketentuan yang ada tidak mengatur secara detil mengenai frekuensi kunjungan dalam rentang waktu tertentu. Hal ini dapat dimaknai bahwa narapidana dapat menerima kunjungan sesuai frekuensi yang dibutuhkan atau sesuai dengan kondisi narapidana dan keluarga. Hal mana

berpotensi berdampak positif bagi interaksi, komunikasi dan pemeliharaan relasi. Dalam ketentuan yang ada juga belum mengatur mengenai sifat kunjungan apakah terbuka atau tertutup. Dalam beberapa kondisi hal ini penting untuk diatur mengingat bagi beberapa individu, privasi dapat amat mempengaruhi kondisi emosional yang berimplikasi pada pemeliharaan relasi antar narapidana dengan keluarga yang mengunjungi. Berkaitan dengan ketersediaan alat komunikasi telepon di Lapas, penelusuran yang dilakukan tidak menemukan ketentuan yang secara spesifik mengatur hal tersebut. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengar suara anggota keluarga dapat menurunkan kegelisahan pada pasien dengan kondisi tertentu.³⁴ Penelitian ini memberikan wawasan bahwa interaksi non fisik dengan hanya menggunakan suara berpotensi memberi dampak positif bagi aspek emosional dari narapidana. Penelitian lain yang dilakukan terhadap 255 narapidana wanita menunjukkan bahwa semakin sering narapidana berkomunikasi melalui telepon dengan keluarganya menurunkan kemungkinan residivisme pada naraapidana dalam 5 tahun setelah dibebaskan.³⁵

Berdasar pemikiran tersebut, penyediaan fasilitas telepon di Lapas menjadi hal penting terutama bagi narapidana yang tidak mempunyai keluarga di kota atau daerah yang sama dengan Lapas sehingga sulit untuk melakukan kunjungan secara rutin.

c. Indikator 6, terkait kesempatan narapidana memperoleh informasi melalui media

Terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Indikator 6, sebagai berikut:

- 1) Dalam Pasal 9 huruf h UU Nomor 22 Tahun 2022 diatur bahwa mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang. Dalam penjelasan ayat ini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "bahan bacaan" dan "siaran media massa" antara lain, bahan bacaan dan media yang tidak mengandung unsur pornografi, radikal terorisme, provokatif, atau kekerasan.
- 2) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik.

³⁴ Yasemin Kalkan Ugurlu, 2024, "The effect of listening to the voice recording of relatives on chest pain, anxiety and depression in patients hospitalized in the coronary intensive care unit: A randomized controlled trial", *Nursing in Critical Care* Vol 3 no. 3

³⁵ Johanna B. Folka, Jeffrey Stuewiga, Debra Mashekb, June P. Tangneya, dan Jessica Grossmanna, 2019, "Behind Bars but Connected to Family: Evidence for the Benefits of Family Contact During Incarceration", *Journal of Family Psychology*, Vol 33 No.4, hlm 3.

(2) Bahan bacaan dan media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak Didik Pemasarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28 ayat (2)

Setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3) Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham Nomor PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Pemasarakatan.

Dalam Kepdirjen Pemasarakatan Kemenkumham ini dikatakan bahwa salah satu layanan yang diberikan kepada narapidana adalah penyediaan bahan bacaan. Dalam rangka pengadaan bahan bacaan ini Lapas dapat bekerjasama dengan pihak pemerintah maupun swasta.

d. Indikator 7, terkait perencanaan bagi (rehabilitasi dan reformasi) narapidana sejak dari pemidaan diputusan yang didasarkan pada kebutuhan narapidana. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, tidak ditemukan pengaturan mengenai hal ini baik dalam UU nomor 22 tahun 2022 maupun aturan pelaksanaannya. Apabila senyatanya memang belum ada pengaturan terkait hal ini dalam semua level pengaturan, perlu untuk dilakukan kajian mengenai visibilitas melakukan perencanaan terkait *treatment* bagi narapidana sesuai dengan kondisi yang bersangkutan. Program pembinaan yang berfokus pada kebutuhan dan kondisi individu narapidana telah diterapkan di Singapura. Singapore Prison Service, sebagai lembaga koreksional (correctional agency), menerapkan program dimana narapidana bersama dengan Correctional Unit Officer menetapkan tujuan dan mendesain rencana pembinaan.³⁶ Program yang dinamakan My Action Plan ini juga termasuk review terhadap program pembinaan yang dijalani. Indonesia dapat mencontoh program serupa, tentunya diawali dengan studi untuk dapat mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, jumlah narapidana dan kondisi Lapas.

e. Indikator 8 dan Indikator 9, terkait fleksibilitas klasifikasi narapidana

Terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Indikator 8 dan Indikator 9, sebagai berikut:

1) Dalam Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2022 diatur bahwa Penempatan Narapidana dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen

³⁶ Singapore Prison Service, <https://www.sps.gov.sg/organisation/>, diakses 15 Mei 2026.

risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasarakatan. Selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a memberikan pengaturan yang pada intinya adalah bahwa untuk narapidana risiko tinggi akan diberikan pelayanan dan atau pembinaan khusus berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh Asesor Pemasarakatan. Salah satu pelayanan dan pembinaan khusus adalah penempatan narapidana pada tempat tertentu. Pada penjelasan ayat ini dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan "risiko tinggi" adalah narapidana yang menurut hasil asesmen memiliki potensi untuk melarikan diri, membahayakan orang lain, membutuhkan upaya pengendalian khusus, dan melakukan intimidasi, mempengaruhi, atau mengendalikan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan. Dalam Permenkumham terdapat serangkaian ketentuan yang pada intinya mengatur sebagai berikut:

- i) bahwa revitalisasi pembinaan narapidana diselenggarakan di 4 jenis Lapas yaitu: Lapas Super Maximum Security, Lapas Maximum Security, Lapas Medium Security dan Lapas Minimum Security.
- ii) bahwa penempatan narapidana di salah satu jenis Lapas didasarkan pada karakteristik narapidana terutama berkaitan dengan perilaku dan sikap narapidana.
- iii) terdapat mekanisme untuk memindahkan narapidana dari jenis Lapas dengan tingkat security tinggi ke tingkat security yang lebih rendah, berdasarkan hasil penilaian dan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang menunjukkan perubahan sikap dan perilaku serta penurunan tingkat risiko sesuai dengan indikator keberhasilan pembinaan dan rekomendasi sidang tim pengamat pemasarakatan. Demikian juga apabila terjadi sebaliknya yaitu menunjukkan kembali perubahan sikap dan perilaku berisiko, terdapat mekanisme untuk memindahkan narapidana pada Lapas sesuai dengan hasil penilaian dan litmas.

Berdasarkan serangkaian ketentuan di atas dapat dikatakan telah ada ketentuan yang memberikan kepastian hukum bahwa perpindahan narapidana dari lapas dengan tingkat security yang tinggi ke lapas dengan tingkat security lebih rendah dilakukan berdasarkan penilaian terhadap narapidana secara individual. Namun demikian, ketentuan yang ada belum mengatur mengenai frekuensi keputusan pemindahan yang berdasarkan penilaian pada kurun waktu tertentu. Belum ada ketentuan yang mengatur *timeline* peninjauan terhadap perkembangan sikap dan perilaku narapidana (misal: peninjauan untuk memutuskan pemindahan dilakukan setiap sekali dalam

berapa bulan). Dengan tidak adanya ketentuan ini maka narapidana dan pejabat yang berwenang tidak memiliki pedoman yang pasti kapan saja peninjauan, yang akhirnya berujung pada keputusan untuk memindahkan atau tidak memindahkan narapidana, dapat dilakukan.

f. Indikator 10 s/d Indikator 14, terkait pendidikan dan pelatihan bagi narapidana

Terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Indikator 10, Indikator 11, Indikator 12, Indikator 13 dan Indikator 14, sebagai berikut:

Dalam Pasal 9 huruf c UU Nomor 22 Tahun 2022 diatur bahwa narapidana berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, serta kesempatan mengembangkan potensi. Selanjutnya dalam Pasal 83 dikatakan bahwa pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan di dalam Lapas.

- 1) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat Pasal 1 angka 3 yang memberikan pemahaman bahwa pendidikan dan pengajaran dalam Lapas adalah upaya yang dilakukan untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diatur setiap Lapas wajib menyediakan petugas untuk memberikan pendidikan. Adapun dalam penyelenggaraan pendidikan dimaksud, Lapas dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, badan kemasyarakatan, atau perorangan. Terkait dengan materi pendidikan, Pasal 11 mengatur bahwa pendidikan di dalam Lapas diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Berkaitan dengan rekognisi hasil pendidikan, Pasal 13 mengatakan bahwa narapidana berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang, ketika telah menyelesaikan program pendidikan.
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Dalam kaitannya dengan penilaian narapidana guna pemindahan pada Lapas dengan tingkat security tertentu, Permenkumham No 35 Tahun 2018 mengatur bahwa kepada narapidana akan diberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan mulai dari tingkat pemula, tingkat lanjutan dan tingkat mahir. Dikatakan pula bahwa kepada narapidana akan diberikan sertifikat kemampuan dan keahlian ketika telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan tingkat mahir.
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Nomor PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

Dalam Kepdirjen Pemasyarakatan Kemenkumham ini dinyatakan bahwa terdapat persyaratan untuk mengikuti layanan pendidikan dan pelatihan yaitu antara lain bahwa narapidana yang ditempatkan pada Lapas Medium dan Lapas Minimum, narapidana yang berdasarkan hasil assesment dari asesor memiliki minat dan bakat, dan narapidana yang belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan. Apabila memang persyaratan tersebut dijadikan pedoman untuk menentukan narapidana yang berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan, maka dapat dimaknai bahwa tidak semua narapidana berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan. Misalnya narapidana yang tidak ditempatkan di Lapas Medium atau Lapas Minimum. Hal ini tidak sejalan dengan hak narapidana yang diatur di dalam UU Nomor 22 Tahun 2022. Di sisi lain, penelitian menunjukkan bahwa edukasi dan pelatihan berkorelasi dengan menurunnya tingkat residivisme.³⁷

Berdasarkan serangkaian ketentuan di atas, tidak ditemukan yang mengatur mengenai kemungkinan narapidana untuk memilih jenis pelatihan. Demikian juga tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai kemungkinan narapidana yang mempunyai keterampilan tertentu untuk memberikan pelatihan kepada narapidana yang lainnya, walaupun kemungkinan terlaksananya hal tersebut dapat saja ditemukan pada praktik.

g. Indikator 15, terkait kesempatan kerja bagi narapidana di dalam Lapas, dan adanya pemberian upah.

Terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Indikator 15, sebagai berikut:

- 1) Dalam Pasal 9 huruf j UU Nomor 22 Tahun 2022 diatur bahwa narapidana berhak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja. Dalam penjelasan ayat ini dikatakan yang dimaksud dengan "upah" adalah imbalan dalam bentuk uang dan sebagainya untuk narapidana yang melakukan pekerjaan produktif yang menghasilkan barang dan/atau jasa, sedangkan yang dimaksud dengan premi adalah hadiah dalam bentuk uang atau barang untuk Narapidana yang melakukan kegiatan pelatihan kerja/keterampilan atau pekerjaan yang bersifat pemeliharaan misalnya bekerja di dapur atau membersihkan lingkungan.

³⁷ Kofi Poku Quan-Baffour dan Britta E. Zawada, 2012, "Education Programmes for Prison Inmates: Reward for Offences or Hope for a Better Life?", *Journal of Sociology and Social Anthropology* Vol 3 no.2, hlm. 78-79; Baca juga: Steven Sprick Schuster dan Ben Stickle, 2023, "Are Education Programs in Prisons Worth It?-A meta-analysis of the highest-quality academic research", *Policy Brief-Makinac Centre for Public Policy*, hlm. 3; Baca juga: Gordon, H. R. D. and B. Weldon, 2003, "The Impact of Career and Technical Education Programs on Adult Offenders: Learning Behind Bars," *Journal of Correctional Education*, Vol. 54, No. 4, hlm. 200-209.

- 2) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat Pasal 29 yang menguatkan pengaturan dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 terkait pemberian upah dan atau premi bagi narapidana yang bekerja di dalam Lapas. Dijelaskan pula bahwa salah satu manfaat upah adalah untuk memenuhi kebutuhan narapidana selepas dari Lapas.
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Berkaitan dengan upah, dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (3) Permenkumham ini bahwa narapidana yang bekerja dan mendapatkan upah adalah yang ditempatkan pada Lapas Minimum Security yang, berdasarkan hasil penilaian dan litmas, menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, peningkatan kompetensi dan kemampuan diri, kemandirian dan tingkat produktifitas. Adapun upah diberikan berdasarkan kontrak kerja.

Berkaitan dengan pekerjaan bagi narapidana ini, perlu untuk memastikan beberapa hal berkaitan dengan upah dan pencegahan eksploitasi narapidana yang bekerja. Perlu adanya pedoman yang mengatur besaran upah yang diberikan yang didasarkan pada beberapa faktor misalnya perhitungan kebutuhan hidup selama masa awal narapidana keluar dari penjara. Hal ini dapat membantu narapidana memenuhi kebutuhan dasarnya pada masa awal kembali ke masyarakat sebelum narapidana mendapatkan pekerjaan. Terkait dengan jam kerja, perlu adanya pedoman yang mengaturlah jam kerja narapidana agar tidak terjadinya eksploitasi yaitu jumlah jam kerja yang melampaui kewajaran. Hal ini berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan narapidana baik secara fisik maupun mental, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kondisi narapidana ketika kembalin ke masyarakat.

h. Indikator 16, terkait kesempatan narapidana mendapatkan kesempatan bekerja di dalam Lapas dari penyedia lapangan kerja eksternal. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, tidak ditemukan pengaturan mengenai hal ini baik dalam UU nomor 22 tahun 2022 maupun aturan pelaksanaannya. Apabila memang belum ada pengaturan terkait hal ini dalam semua level pengaturan, perlu untuk dilakukan kajian mengenai visibilitas untuk membuka kesempatan narapidana mendapatkan pekerjaan yang berbayar di dalam Lapas, dengan penyedia lapangan kerja adalah pihak eksternal Lapas. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai kemampuan Lapas untuk menyediakan pelatihan agar narapidana mempunyai kapasitas keterampilan yang sesuai dengan standar pada umumnya, serta hubungan kerja antara narapidana yang diperkerjakan dengan

pemberi kerja termasuk peran dan fungsi Lapas dalam hubungan kerja tersebut. Kajian tersebut penting untuk melahirkan pengaturan terutama terkait beberapa potensi masalah. Adapun potensi masalah tersebut antara lain berkaitan dengan potensi sengketa antara narapidana dan pemberi kerja eksternal, pencegahan eksploitasi narapidana dan hal-hal terkait ketenagakerjaan lainnya yang relevan dengan kondisi dan status narapidana sebagai warga binaan Lapas.

i. Indikator 17, terkait ada tidaknya pengaturan mengenai kegiatan mempersiapkan narapidana menjelang usainya masa pidana di Lapas.

Terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Indikator 17, sebagai berikut:

- 1) Dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e UU Nomor 22 Tahun 2022 diatur bahwa narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu berhak untuk mendapatkan cuti menjelang bebas. Adapun di dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “cuti menjelang bebas” adalah proses Pembinaan Narapidana yang memiliki sisa masa pidana pendek untuk berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat di luar Lapas.
- 2) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat Pasal 41 ayat (1) yang menguatkan pemberian “cuti menjelang bebas” yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022. Adapun syarat dari pemberian cuti menjelang bebas adalah narapidana berkelakuan baik dan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurang 9 (sembilan) bulan.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar hal yang ada dalam 17 indikator yang digunakan dalam studi ini telah juga diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaannya. Dengan kata lain, upaya reintegrasi sosial melalui 3 faktor esensial yaitu pemeliharaan relasi antara narapidana dan keluarganya, pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi narapidana, dan pemeliharaan kesehatan narapidana telah didukung dengan keberadaan legislasi. Walaupun demikian, berdasarkan penelusuran yang dilakukan Penulis, terdapat beberapa aspek dari ketiga faktor tersebut yang tidak ditemukan aturannya sebagai berikut:

- a. pengaturan mengenai pemeriksaan dan perawatan kesehatan mental narapidana yang baru masuk dalam Lapas
- b. pengaturan teknis mengenai beberapa hal berkaitan dengan interaksi dengan keluarga atau kerabat (sifat kunjungan terbuka/tertutup; ketersediaan fasilitas komunikasi terutama berkomunikasi dengan keluarga yang tidak memungkinkan untuk berkunjung secara rutin).

- c. pengaturan mengenai perencanaan bagi (rehabilitasi dan reformasi) narapidana sejak dari pemidaanannya diputuskan yang didasarkan pada kebutuhan narapidana.
- d. pengaturan lebih detail terkait fleksibilitas pemindahan narapidana ke Lapas dengan tingkat security lebih rendah atau sebaliknya, khususnya berkaitan dengan timeline peninjauan.
- e. pengaturan mengenai pemberian kesempatan bagi narapidana untuk memilih jenis pelatihan bagi dirinya.
- f. pengaturan mengenai kemungkinan narapidana memberikan pelatihan bagi narapidana lainnya.
- g. pengaturan mengenai kesempatan narapidana bekerja di dalam Lapas dengan penyedia lapangan kerja eksternal.

Namun demikian, perlu untuk digarisbawahi bahwa fokus studi ini adalah pada ketersediaan aturan atau kebijakan mengenai hal-hal yang ada dalam 17 indikator yang digunakan. Penelitian ini tidak menggunakan data empirik, sehingga tidak diketahui apakah hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan senyatanya telah dilaksanakan pada praktiknya. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan kajian tersendiri.

C. PENUTUP

Serangkaian ketentuan dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaannya menunjukkan bahwa 3 faktor esensial dalam rangka menunjang tercapainya reintegrasi sosial bagi narapidana telah sejalan dengan konsep dalam UNODC Social Reintegration-toolkit, khususnya yang ada dalam 17 indikator yang digunakan dalam studi ini. Untuk beberapa aspek dari 3 faktor tersebut yang belum terakomodasi dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 dan aturan pelaksanaannya, penting untuk dikaji lebih lanjut. Melalui kajian tersebut diharapkan dapat ditentukan urgensi untuk mengatur aspek-aspek tersebut dalam peraturan perundang-undangan agar menjadi landasan hukum yang memperkuat upaya tercapainya reintegrasi sosial. Pada bagian ini terdiri atas kesimpulan yang intinya memuat inti sari dari kajian dan pembahasan yang merepresentasikan semua ulasan dalam tulisan. Penulisan kesimpulan harus terstruktur berdasarkan urutan rumusan masalah dalam pembahasan. Kesimpulan juga tidak boleh memuat komentar atau pembahasan baru di luar apa yang dimuat dalam pembahasan. Pada bagian penutup juga dimungkinkan memuat saran atau rekomendasi yang umum hingga konkret.

Berdasarkan hasil studi ini, diberikan saran untuk pembentuk peraturan perundang-undangan untuk melakukan kajian mengenai urgensi, batasan dan potensi penerapan pengaturan terkait

pemeriksaan dan perawatan kesehatan mental narapidana yang baru masuk dalam Lapas, beberapa hal berkaitan dengan interaksi dengan keluarga (penentuan sifat kunjungan dan penyediaan alat komunikasi), perencanaan bagi (rehabilitasi dan reformasi) narapidana sejak dari pemidaan diputuskan yang didasarkan pada kebutuhan narapidana, *timeline* peninjauan pemindahan narapidana, pemberian kesempatan bagi narapidana untuk memilih jenis pelatihan, dan kesempatan narapidana bekerja di dalam Lapas dengan penyedia lapangan kerja eksternal. Kajian tersebut juga dimaksudkan agar pembuatan kebijakan terkait hal-hal yang disebutkan di atas kontekstual dengan kondisi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Sistem Hukum-Perspektif Ilmu Sosial, Friedman, Lawrence M., (diterjemahkan oleh M. Khozim), Bandung: Nusa Media, 2015.
- Hard Time: Understanding and Reforming the Prison, Belmont, CA: Wadsworth, 2002.
- Griffiths, Curt T., Murdoch, Von Dandurand Danielle., *The Social Reintegration of Offenders and Crime Prevention*, Ontario: National Crime Prevention Centre (NCPC) Public Safety Canada, 2007.
- Muladi., Arief, Barda Nawawi., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- Pidana dan Pemidanaan, Depok: Sinar Grafika, 2004.
- United Nations Office on Drugs and Crime, *Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders*, New York: United Nations, 2012.
- Burnett, R., “One-to-One Ways of Promoting Desistance: In Search of an Evidence Base” dalam *What Works in Probation and Youth Justice*, edited by R. Burnett and C. Roberts, Cullompton: Willan, 2004.

2. ARTIKEL/ JURNAL:

- Adianto, Muhammad Alrian Tri., Subroto, Mitro., “Tantangan Reintegrasi Sosial pada Kelompok Rentan Terorisme di Lembaga Pemasarakatan Indonesia”, *Jurnal Muqoddimah* Vol. 7 No. 3, 2023.
- Anggraeni, Ninda Dwi., dkk., “Analisis Faktor-Faktor Perceraian Tahun 2024 di Pengadilan Agama Probolinggo”, *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam* Vol. 7 No. 1, 2025.
- Bravo-Munoz, Gessica Karine., Cedeno-Meza, Jorge Guillermo., “Family Relationships and Antisocial Behaviours”, *Revista Cientifica Multidisiplinaria Arbitrada*, Vol. 7 No. 12, 2023.
- Buck K., Cochran A., Young H., et al., “The Facilitators and Barriers Faced When Transitioning Back into the Community Following a Prison Sentence”, *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 66(10–11), 2022.

- Dj, Moh. Rifai., Yahya., “Kesiapan Mental, Fisik dan Sosial dalam Proses Integrasi untuk Mencegah Terjadinya Residivis pada Anak”, *Jurnal Justitia* Vol. 8 No. 2, 2021.
- Ellison, Mark., dkk., “A Rapid Evidence Assessment of The Effectiveness of Prison Education in Reducing Recidivism and Increasing Employment”, *Probation Journal* Vol. 4 Issue 2, 2017.
- Fathoni, Achmad Robbi., dkk., “Reintegrasi Sosial dan Kondisi Psikologis Narapidana di Indonesia: Tinjauan Literatur”, *Indonesia Research Journal on Education* Vol. 4 No. 3, 2024.
- Folka, Johanna B., dkk., “Behind Bars but Connected to Family: Evidence for the Benefits of Family Contact During Incarceration”, *Journal of Family Psychology* Vol. 33 No. 4, 2019.
- Galgano, Sarah Wittig., “Barriers to Reintegration: An Audit Study of the Impact of Race and Offender Status on Employment Opportunities for Women”, *Social Thought & Research* 30, 2009.
- Geusan, Gugun., dkk., “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Kabupaten Bandung”, *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* Vol. 11 No. 1, 2020.
- Kim, Ryang Hui., Clark, David., “The Effect of Prison Based College Education Programs on Recidivism”, *Journal of Criminal Justice* Vol. 41 No. 3, 2013.
- Legodi, Refiloe., Dube, Misheck., “Community Reintegration of Offenders at an Overcrowded Rural Correctional Facility”, *Social Sciences* 12:489, 2023.
- Maghfiroh, Laily., Lewoleba, Kayus Kayowuan., “Peran Lembaga Pemasyarakatan terhadap Residivis dalam Upaya Reintegrasi Sosial”, *Media Hukum Indonesia* Vol. 2 No. 2, 2024.
- Markina A., “Problems Related to Reintegration of Young Ex-Offenders in Estonia”, *Kriminologijos Studijos* 7, 2019.
- Mowen, Thomas J., dkk., “Family Matters: Moving Beyond ‘If’ Family Support Matters to ‘Why’ Family Support Matters During Reentry into Prison”, *Journal of Research in Crime and Delinquency* Vol. 56 Issue 4, 2019.
- N. Maguire., “When is Prison a Last Resort? Definitional Problems and Judicial Interpretations”, *Irish Criminal Law Journal* 24(3), 2014.
- Murao, Ana., dkk., “A Systematic Review Exploring Comprehensive Criteria for Successful Reintegration After Prison Release”, *Criminal Justice and Behaviour* Vol. 52 No. 8, 2025.

- Poluan, Junivan Christian., dkk., “Analisis Yuridis Reintegrasi Sosial dalam Sistem Pemasarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022”, *Lex Privatum* Vol. 14 No. 2, 2024.
- Putra, I Made Deni Pramudya Adi., dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Mantan Narapidana dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 3 No. 1, 2022.
- Rahman, Ervani Faradillah., Wibowo, Hery., “Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak di P2TP2A DKI Jakarta”, *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 4 No. 1, 2021.
- Ramoa, Denisa., dkk., “Determinants of Post-Penitentiary Social Reintegration”, *Frontiers in Psychology* Vol. 16, 2025.
- S, Maruna., “Who Owns Resettlement? Towards Restorative Reintegration”, *British Journal of Community Justice* 4(2), 2006.
- Stickle, Ben., Schuster, Steven Sprick., “Are Schools in Prison Worth It?”, *American Journal of Criminal Justice* 48, 2023.
- Saidi, Ahmad Ali Nur., dkk., “Social Reintegration Program for Prisoners in Class IIA Serang Prison”, *Journal of Management Correctional Management* Vol. 18 No. 1, 2025.
- Santosh, R., Mathew, Emil., “Social Reintegration of Released Prisoners”, *International Annals of Criminology* 59, 2021.
- Subroto, Mitro., Kemit, Jovi Pepeyoca., “Pendekatan Berbasis Komunitas dalam Sistem Pemasarakatan”, *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* Vol. 9 No. 5, 2025.
- Ugurlu, Yasemin Kalkan., “The Effect of Listening to the Voice Recording of Relatives”, *Nursing in Critical Care* Vol. 3 No. 3, 2024.
- Wulandari, Sri., “Reintegrasi Sosial dalam Sistem Pemasarakatan sebagai Visi Pemidanaan dalam Hukum Nasional”, *Jurnal Penelitian* Vol. 3 No. 2, 2023.
- Yulianto, R.F., & Muhammad, A., “Eksistensi Institusi Pemasarakatan dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial”, *Yustitia* 7(2), 2024.
- Zulkarnain S., Putri, Delia., “Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1, 2023.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ PERJANJIAN INTERNASIONAL;

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, 2017.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

4. INTERNET:

Abbas, Nur Amalia., “Mencari Solusi Overkapasitas Lapas Lewat Inovasi dan Dukungan Regulasi”, <https://marineews.mahkamahagung.go.id/artikel/mencari-solusi-overkapasitas-lapas-lewat-inovasi-0IU>, 2025.

Ardin, Ambrosius., “Napi Sulit Dapat Kerja, Wakil Ketua Komisi XIII Dukung Usulan Hapus SKCK”, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7846594/napi-sulit-dapat-kerja-wakil-ketua-komisi-xiii-dukung-usulan-hapus-skck>, 2025.

Asomah, Joseph Yaw., “Reintegration and Desistance among Former Young Offenders in Ghana”, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14732254251394884>, 2025.

Aulia, Dewi Rahmawati Nur., “Menguji Efektivitas Program Pemasyarakatan dalam Mencegah Kejahatan Berulang”, <https://www.theindonesianinstitute.com/menguji-efektivitas-program-pemasyarakatan-dalam-mencegah-kejahatan-berulang/>, 2024.

Singapore Prison Service

Sandi, Ferry Sandi., “Penjara dan Lapas RI Penuh Sesak Narapidana”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251229121328-4-697910/penjara-dan-lapas-ri-penuh-sesak-narapidana-angkanya-bikin-kaget>, 2025.

5. LAINNYA:

Indriyani, Wulan Ayu., dkk., “Reintegrasi Sosial Korban NAPZA pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat”, Disertasi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2025.

Sahardjo., *Pohon Beringin Pengayoman*, Pidato pada Upacara Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Kausa dalam Ilmu Hukum, 5 Juli 1963, diterbitkan kembali oleh Pusat Pendidikan dan Pengembangan Kementerian Kehakiman, 1994.

Salim, M. Agus., *Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Perceraian Akibat Hukuman Penjara Suami*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.